



GEREJA MASEHI INJILI di MINAHASA (The Christian Evangelical Church in Minahasa)

Kantor Sinode GMIM - Tomohon
Jalan Raya Tomohon - Manado, Kelurahan Talete II Tomohon
Kotak Pos 5, Sulawesi Utara - 95362
Telp : (0431) 351036, 351162, 352973, 351079, 352134, 352123
Fax : (0431) 351161
Website : www.gmim.or.id E-mail : sinode@gmim.or.id

Nomor: K.0723/PPD.VII/7-2021

7 Juli 2021

Lamp. : 1 (satu) file

Hal : Pemberitahuan

Kepada yang Terhormat :

1. BADAN PEKERJA MAJELIS WILAYAH
2. BADAN PEKERJA MAJELIS JEMAAT
3. UNIT-UNIT PELAYANAN

GEREJA MASEHI INJILI di MINAHASA

Di

Tempat

Salam sejahtera,

Dalam pengharapan iman kepada Yesus Kristus, Kepala Gereja dan Tuhan dunia yang terus menguatkan, memberkati dan menolong Gereja-Nya ditengah pergumulan menghadapi pandemi COVID-19 yang masih melanda dunia, Bangsa Indonesia dan daerah Sulawesi Utara.

Menindaklanjuti surat BPMS GMIM No. K.0660/PPD.VII/6-2021 tanggal 19 Juni 2021 dan memperhatikan Surat Edaran Gubernur Sulawesi Utara Nomor : 440/21.4150/Sekre-Dinkes tanggal 5 Juli 2021 yang mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 17 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19, maka sebagai bentuk tanggungjawab bersama untuk menekan laju penularan virus ini disampaikan hal-hal bersifat penegasan sebagai berikut :

1. **BPMW dan BPMJ agar tetap melaksanakan koordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di masing-masing daerah untuk pelaksanaan pelayanan ibadah (*di Gedung Gereja, Kolom dan BIPRA*).**
2. **Khusus daerah yang teridentifikasi dalam kategori *zona merah* agar melaksanakan ibadah dari rumah dengan memaksimalkan dan mengefektifkan pelaksanaan ibadah dalam bentuk virtual dan atau melalui pengeras suara (*toa*).**
3. **BPMJ dan Pelayan Khusus bertanggungjawab untuk mengatur pelaksanaan ibadah jemaat di Gedung Gereja (*bagi daerah yang tidak teridentifikasi dalam kategori zona merah*) agar tetap mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Refungsionalisasi Gedung Gereja (*terlampir*) dan WAJIB menerapkan secara ketat tahapan-tahapan (*persiapan ibadah, pelaksanaan ibadah dan berakhirnya ibadah*) dalam pedoman tersebut.**
4. **Pelaksanaan Ibadah di dalam ruangan dengan kapasitas 25% (duapuluh lima persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.**
5. **Pelaksanaan ibadah kolom dan BIPRA agar dilaksanakan di tempat terbuka/luar ruangan (*outdoor*) dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.**
6. **Pelaksanaan acara syukur (*suka dan duka*) WAJIB berkoordinasi dengan pihak Pemerintah setempat dengan memperhatikan kehadiran maksimal 25 sd. 50 orang dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Jika menyediakan makanan agar diatur**

dalam tempat tertutup (*makanan kotak*) untuk dibawa pulang dan tidak menerapkan makan ditempat.


7. Mendukung segala bentuk upaya dari pihak Pemerintah dengan melakukan vaksinasi. Bagi seluruh Pelayan Khusus (*Syamas, Penatua, Guru Agama dan Pendeta*) se-GMIM WAJIB menjadi contoh untuk melakukan vaksinasi serta melakukan koordinasi dengan pihak rumah sakit - rumah sakit GMIM terdekat (*RSU GMIM Bethesda Tomohon; RSU GMIM Pancaran Kasih Manado; RSU GMIM Siloam Sonder; RSU GMIM Kalooran Amurang; RSU GMIM Tonsea Airmadidi*) serta Dinas Kesehatan di masing-masing daerah untuk menginisiasi pelaksanaan vaksinasi bagi anggota jemaat.
8. Kegiatan lomba Paduan Suara dan Vokal Group yang akan diselenggarakan oleh Komisi Pelayanan Kategorial Sinode (BIPRA) agar DITUNDA pelaksanaannya.
9. Pelaksanaan aktivitas kerja di Kantor Sinode dan unit-unit pelayanan GMIM diatur melalui penjadwalan dengan persentase kehadiran 25% staf *Work From Office (WFO)* dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan 75% staf melaksanakan aktivitas pekerjaan dari rumah (*Work From Home/WFH*).
10. Terkait administrasi surat-menyurat di Kantor Sinode dari/untuk Jemaat/Wilayah agar mengefektifkan komunikasi melalui telepon, whatsapp dan e-mail. Kontak person untuk hal-hal administrasi di Kantor Sinode dapat menghubungi Ibu Hermina Rondonuwu (*Kepala Bagian Sekretariat dan Umum*) No.Tlp/WA : +62 813-4068-1450.

Ditengah pergumulan karena pandemi COVID-19 ini, kita diajak agar terus berkomitmen melakukan segala bentuk usaha untuk memutus mata rantai penyebaran penularan virus ini mulai dari diri kita sendiri dengan *rajin mencuci tangan, menggunakan masker, menghindari kerumunan, mengurangi mobilisasi, menjaga sirkulasi tempat tinggal, melakukan pembersihan lingkungan tempat tinggal, meningkatkan daya tahan dan imun tubuh.*

Demikian pemberitahuan ini untuk dilaksanakan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.

**BADAN PEKERJA MAJELIS SINODE
GEREJA MASEHI INJILI di MINAHASA**

Ketua,



Pdt. Dr. Hein Arina



Sekretaris,



Pdt. Dr. Evert A. A. Tangel, M.Pd.K

Tembusan :

Disampaikan dengan hormat kepada :

1. GUBERNUR PROVINSI SULAWESI UTARA;
2. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI UTARA;
3. PANGLIMA KODAM XIII/MERDEKA;
4. WALIKOTA MANADO;
5. WALIKOTA BITUNG;
6. WALIKOTA TOMOHON;
7. BUPATI MINAHASA;
8. BUPATI MINAHASA UTARA;
9. BUPATI MINAHASA SELATAN;
10. BUPATI MINAHASA TENGGARA;
11. Arsip,-